



PUTUSAN

NOMOR 0193/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mahakam Perumahan Bumi Reflesia Namar A. 19, RT.020/RW.003, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put.



0193/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 08 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tenothon pada saat akan menikah berstatus duda anak 4 (empat) dan Janda anak 4 (empat). Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 373 / 23 / IX / 2010 tanggal 20 September 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, dan sejak mulai bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau menuruti perkataan dan menghormati Pemohon.
 - b. Hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon Kurang harmonis.
 - c. Termohon dingin terhadap Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.
 - d. Termohon tidak ada keterbukaan dengan Pemohon.
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 terjadi Puncak perselisihan yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, Termohon hanya pulang kerumah untuk berganti pakaian setelah itu pergi pulang ke rumahnya di Kelurahan Sukarami, Kecamatan, Selebar, Kota Bengkulu. Sehingga membuat Pemohon sampai pada puncak titik jenuhnya.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Tenothon, telah sering diupayakan damai, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0193/Pdt.G/2016/PA.Bn



8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator yang bernama Ors, Salim Muslim dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 15 Maret 2016:

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan antara Pemohon

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0193/Pdt.G/2016/PA.Bn



dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan ini, yang pada pokoknya Termohon ada yang mengakui dan ada yang membantah alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, namun Termohon mengatakan terhadap perceraian tersebut, Termohon masih punya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi bila Pemohon tetap kuat untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut kepada Pemohon akibat perceraian ini antara lain :

1. Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Mut'ah atau hiburan sejumlah uang R. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut,
Pemohon

telah menanggapi dengan refliknya secara lisan, bahwa Pemohon tetap dengan

dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan di dalam permohonan Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk memberikannya, sehingga dengan demikian Termohon tidak lagi menanggapi dengan dufliknya karena apa yang diharapkan oleh Termohon terhadap perceraian sudah disanggupi oleh Pemohon, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 177710212240005, atas nama Pemohon (M.Yunus Remasidin), yang aslinya diketuarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0193/PdIG/2016/PA.Bn



dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1 dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diparaf;
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nemer : 154/14NI/2012, atas
nama Pemohon Ors. M. Yunus Remasidin dengan Termohon
Nurbaity, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Selebar, Kata

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0193/PdIG/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tanggal 20 September 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, dan diparaf;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kata Bengkulu ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri belum punya anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena anak Termohon dalam keadaan sakit dan tidak bisa ditinggalkan, sementara Pemohon tidak mau menerimanya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah dan tempat tinggal lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyebab lainnya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, tidak sampai terjadi pemukulan karena Pemohon bisa menahan diri.

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Kelihatannya Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas PU Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon semenjak 8 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama suami-isteri bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 10 September 2012, KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar ;
- Bahwa sebabnya karena anak Termohon dalam keadaan sakit, sementara Pemohon tidak bisa memahami hal yang demikian itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, dan Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak selalu pulang ke rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon hanya saling mendiamkan diri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, saksi lihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Keduanya tidak mau mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih untuk bercerai. Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian di muka

sidang, baik bukti surat, maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan nya dan tidak keberatan untuk bercerai, serta keduanya memohon pada Majelis Hakim segera untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang• undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai

ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1

Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator, Ors. Salim Muslim, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis tanggal 30 Maret

2016, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil

mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang diuraikan dalam posita dari permohonan Pemohon, dan selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan ini, dimana Termohon ada yang mengakui dan ada yang dibantahnya, akan tetapi terhadap perceraian tersebut Termohon tidak keberatan asalkan tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawabannya dapat dikabulkan oleh Pemohon :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dipertahankan dan diperbaiki kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi penyebab dan alasan yang dikemukakan oleh kedua belah yang tidak sama atau berbeda ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon yang bersamaan dengan jawabannya, Pemohon dalam refliknya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, sehingga Termohon tidak lagi menanggapi dengan dupliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga

diantara keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi tanpa dari mana asal penyebabnya yang terpenting sudah tidak mau lagi dirukunkan kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya kedepan, di samping itu Termohon juga ada yang mengakui dan membenarkan secara tegas di depan persidangan tentang dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, dan juga berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dipersidangan, dimana Pemohon dengan Termohon beralamat dan bertempat tinggal keduanya di Kota Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi

Hal. 9 dari 14 hat. Put. No.0193/Pdt.G/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Bengkulu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat

Hal. 9 dari 14 hat. Put. No.0193/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2010, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan

dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan dari Pasal 172 HIR, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, yang didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 September Tahun 2010, dan belum punya anak serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita permohonan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, namun sesekali Termohon ada datang ketempat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan

Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Hakim Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (A) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon akibat perceraian ini, Pemohon telah menyatakan menyanggupi semua tuntutan Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, dan cukup menghukum Pemohon untuk mentaati isi dari tuntutan Termohon tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan di dalam diktum putusan perkara ini, kaarena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 41 huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo Pasal 149 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a-Nafkah selama masa Iddah sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b- Mut'ah/hiburan sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ors. SARIJAN MD. MH, sebagai Ketua Majelis, dan Ora. FAUZA M dan H. GUSNAHARI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TUTI BAHERAM, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon;

HAKIM ANGGOTA



Ora. FAUZA M



KETUA MAJELIS


SARIJAN MD., MH

Drs



HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

t

TUTI BAHERAM, BA

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	135.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah	=	Rp.	226.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)